

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LAYANAN PARKIR, DENDA PELANGGARAN TRANSAKSI DAN BIAYA PENDEREKAN/PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2013, telah diatur mengenai tarif layanan parkir;
 - b. bahwa dengan adanya penyesuaian tarif layanan parkir dan pemberlakuan ketentuan denda pelanggaran transaksi serta biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 335 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PARKIR, DENDA PELANGGARAN TRANSAKSI DAN BIAYA PENDEREKAN/PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 5. Unit Pengelola Perparkiran yang selanjutnya disebut UP Perparkiran adalah Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Kepala Unit Pengelola Perparkiran yang selanjutnya disebut Kepala UP Perparkiran adalah Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
- 8. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.

- 9. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
- 10. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
- 11. Tarif Layanan adalah imbalan atas jasa layanan yang dijual dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- 12. Penitipan Kendaraan adalah area atau kawasan yang khusus diperuntukkan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari areal parkir umum.
- 13. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang Terintegrasi dengan Moda Angkutan Massal yang selanjutnya disebut Fasilitas Park and Ride adalah fasilitas masing parkir yang terintegrasi dengan angkutan massal seperti di stasiun, terminal dalam kota dan terminal luar kota serta pusat kegiatan lainnya.
- 14. Terminal Parkir Elektronik yang selanjutnya disingkat TPE adalah alat untuk mengukur penggunaan SRP yang digunakan oleh pengguna jasa parkir yang berbasis teknologi informasi dan online system.
- 15. Lingkungan Parkir adalah kumpulan jalan-jalan di daerah tertentu yang dibatasi dan dilingkungi oleh jalan penghubung yang di dalamnya terdapat sebagian besar bangunan umum/perdagangan yang diperlukan sebagai tempat parkir.
- 16. Taman Parkir/Pelataran Parkir yang selanjutnya disebut Pelataran Parkir adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.
- 17. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tarif layanan parkir;
- b. denda pelanggaran transaksi; dan
- c. biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor.

BAB III

TARIF LAYANAN PARKIR

Bagian Kesatu

Jasa Layanan Parkir

Pasal 3

Jasa layanan parkir terdiri dari:

- a pemakaian fasilitas parkir di ruang milik jalan yang dikelola Pemerintah Daerah;
- b. pemakaian fasilitas parkir di lingkungan parkir yang dikelola Pemerintah Daerah;
- c. pemakaian fasilitas parkir di pelataran parkir yang dikelola Pemerintah Daerah;
- d. pemakaian fasilitas parkir di gedung parkir yang dikelola Pemerintah Daerah;
- e. penitipan Kendaraan dan fasilitas park and ride yang dikelola Pemerintah Daerah;
- f. parkir vallet pada fasilitas parkir yang dikelola Pemerintah Daerah;
- g. Parkir pada lokasi parkir dengan alat ukur yang dikelola Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Objek, Nama dan Subjek

Pasal 4

Jasa layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan objek yang dikenakan tarif layanan.

- (1) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipungut tarif dengan nama tarif layanan parkir di ruang milik jalan.
- (2) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d, dipungut tarif dengan nama tarif layanan pemakaian lingkungan/pelataran/gedung Parkir.
- (3) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dipungut tarif dengan nama tarif layanan penitipan kendaraan dan park and ride.
- (4) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dipungut tarif dengan nama tarif layanan parkir vallet.
- (5) Atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dipungut tarif dengan nama tarif layanan dengan alat ukur.

Subjek tarif layanan yang menggunakan, menikmati dan/atau melakukan jasa layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa orang pribadi atau badan usaha.

Pasal 7

Subjek tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah wajib tarif jasa layanan parkir.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Layanan

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa layanan parkir di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diukur berdasarkan golongan jalan, jenis kendaraan dan jangka waktu parkir.
- (2) Tingkat penggunaan jasa layanan pemakaian lingkungan/ pelataran/gedung parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d diukur berdasarkan tarif atas pemakaian jam pertama (tarif dasar) ditambah dengan tarif jam berikutnya atas pemakaian SRP dengan mempertimbangkan jenis kendaraan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa layanan penitipan kendaraan dan park and ride sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu parkir.
- (4) Tingkat penggunaan jasa layanan parkir vallet pada fasilitas parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diukur berdasarkan penggunaan jasa layanan untuk 1 (satu) kali parkir.
- (5) Tingkat penggunaan jasa layanan berlangganan di lokasi parkir TPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diukur berdasarkan penggunaan jumlah SRP yang digunakan dikalikan jam penggunaan dalam 1 (satu) hari.

Bagian Keempat

Prinsip Penetapan Besaran Tarif Layanan

Pasal 9

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal prinsip penetapan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. biaya penyediaan marka parkir dan rambu parkir;
- b. biaya pengawasan dan pengendalian;
- c. biaya operasional dan pemeliharaan;

- d, biaya asuransi;
- e. kemampuan masyarakat;
- f. keadilan;
- g. investasi;
- h. biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis;
- i. beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar;
- j. biaya tenaga kerja; dan/atau
- k. biaya penyediaan material/bahan.

- (1) Dalam hal prinsip penetapan besaran tarif layanan parkir di ruang milik jalan dan prinsip penetapan besaran tarif layanan pemakaian lingkungan/pelataran/gedung parkir paling sedikit harus memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Dalam hal prinsip penetapan besaran tarif layanan penitipan kendaraan dan fasilitas park and ride paling sedikit harus memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf f sampai dengan huruf i serta memperhatikan biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya angsuran bunga pinjaman dan mendorong peningkatan penggunaan kendaraan massal atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di pusat kota.
- (3) Dalam hal prinsip penetapan besaran tarif layanan parkir vallet pada fasilitas parkir milik Pemerintah Daerah paling sedikit harus memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf f, huruf g dan huruf i.
- (4) Dalam hal prinsip penetapan besaran tarif layanan denda penggunaan SRP pada lokasi TPE paling sedikit harus memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sampai dengan huruf f.

Pasal 11

Besaran pemungutan tarif layanan terhadap jasa layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

DENDA PELANGGARAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Jenis Denda Pelanggaran Transaksi

Pasal 12

- (1) Setiap pengguna jasa parkir yang melakukan pelanggaran transaksi dikenakan denda pelanggaran transaksi.
- (2) Pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tidak melakukan transaksi pada mesin TPE; dan
 - b. tidak membayar tambahan tarif sesuai lamanya parkir pada mesin TPE.
- (3) Dalam hal pengguna jasa parkir melakukan pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melakukan pembayaran denda pelanggaran parkir dikenakan tindakan penguncian roda kendaraan.
- (4) Pengguna jasa parkir menggunakan jasa layanan parkir berupa langganan parkir pada lokasi parkir TPE yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g maka dikecualikan dari pengenaan denda pelanggaran transaksi.

Bagian Kedua

Objek, Nama dan Subjek

Pasal 13

Jenis pelanggaran parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan objek yang dikenakan denda pelanggaran transaksi.

- (1) Atas pelanggaran parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dikenakan denda pelanggaran transaksi dengan nama denda pelanggaran transaksi tidak melakukan transaksi pada mesin TPE.
- (2) Atas pelanggaran parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dikenakan denda pelanggaran transaksi dengan nama denda pelanggaran transaksi tidak membayar tambahan tarif sesuai lamanya parkir pada mesin TPE.

Subjek denda pelanggaran transaksi merupakan pengguna jasa layanan parkir yang melakukan jenis pelanggaran parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa orang pribadi atau badan usaha.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Denda Pelanggaran Transaksi

Pasal 16

Prinsip penetapan denda pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi :

- a. investasi;
- b. biaya penyediaan marka parkir dan rambu parkir;
- c. biaya pengawasan dan pengendalian;
- d. biaya operasional dan pemeliharaan;
- e. keadilan; dan/atau
- f. biaya tenaga kerja.

Bagian Keempat

Mekanisme Penetapan Denda Pelanggaran Transaksi

Pasal 17

- (1) Mekanisme penetapan denda pelanggaran transaksi melalui metode:
 - a. manual; dan/atau
 - b. elektronis.
- (2) Metode manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memeriksa karcis/struk TPE.
- (3) Metode elektronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui website, argus dan/atau CCTV.

Bagian Kelima

Cara mengukur Denda Pelanggaran Transaksi

Pasal 18

(1) Tingkat pengenaan denda pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diukur berdasarkan golongan jalan, jenis kendaraan dan besaran denda pelanggaran transaksi.

(2) Golongan jalan dan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pengenaan denda pelanggaran transaksi akibat tidak melakukan transaksi pada mesin TPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, maka besaran denda pelanggaran transaksi diukur berdasarkan lamanya/durasi waktu parkir dan denda.
- (2) Dalam hal pengenaan denda pelanggaran transaksi akibat tidak membayar tambahan tarif sesuai lamanya parkir pada mesin TPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, maka besaran denda pelanggaran transaksi diukur berdasarkan lamanya/durasi waktu parkir yang belum dibayar dan denda.

Bagian Keenam

Besaran dan Cara Pembayaran Denda Pelanggaran Parkir

Pasal 20

Besaran denda pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :

- a. 30 (tiga puluh) kali tarif dasar layanan parkir pada lokasi parkir TPE bagi pengguna jasa parkir yang tidak melakukan transaksi pada mesin TPE; dan
- b. 20 (dua puluh) kali tarif dasar layanan parkir pada lokasi parkir TPE bagi pengguna jasa layanan parkir yang tidak membayar tambahan tarif sesuai lamanya parkir pada mesin TPE.

Pasal 21

Pembayaran denda pelanggaran transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus dilakukan pada mesin TPE.

BAB V

BIAYA PENDEREKAN/PEMINDAHAN KENDARAAN

Bagian Kesatu

Jenis Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor

Pasal 22

(1) Setiap pengguna jasa parkir melakukan pelanggaran parkir dikenakan tindakan penderekan/pemindahan kendaraan bermotor.

- (2) Jenis penderekan/pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penderekan kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat); dan
 - b. pemindahan kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).
- (3) Penderekan/pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum dilakukan oleh UP Perparkiran atas pelanggaran parkir.
- (4) Pelanggaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pelanggaran rambu parkir;
 - b. pelanggaran marka parkir; dan
 - c. pelanggaran terhadap waktu parkir.
- (5) Dalam hal pengguna jasa parkir yang melakukan pelanggaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melakukan pembayaran biaya penderekan/pemindahan, dikenakan biaya penyimpanan/penampungan terhadap kendaraan bermotor dengan perhitungan paling banyak 6 (enam) hari dikali biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor.
- (6) Dalam hal kendaraan bermotor yang dikenakan penderekan/ pemindahan dan penyimpanan/penampungan tidak diambil oleh pemilik sampai dengan paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak dilakukan penyimpanan/penampungan, UP Perparkiran tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan/atau kehilangan.

Bagian Kedua

Objek, Nama dan Subjek

Pasal 23

Jenis penderekan/pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) merupakan objek yang dikenakan biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor.

- (1) Atas penderekan/pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dikenakan biaya penderekan/pemindahan kendaraan dengan nama biaya penderekan kendaraan bermotor.
- (2) Atas penderekan/pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dikenakan biaya penderekan/pemindahan kendaraan dengan nama biaya pemindahan kendaraan bermotor.

Subjek biaya penderekan/pemindahan kendaraan merupakan pengguna jasa layanan parkir yang melakukan pelanggaran parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) berupa orang pribadi atau badan usaha.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan

Pasal 26

Prinsip penetapan penderekan/pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling sedikit meliputi :

- a. investasi;
- b. biaya penyediaan marka parkir dan rambu parkir;
- c. biaya pengawasan dan pengendalian;
- d. biaya operasional dan pemeliharaan;
- e. keadilan; dan/atau
- f. biaya tenaga kerja.

Bagian Keempat

Mekanisme Penetapan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor

- (1) Mekanisme penetapan biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor bagi pengguna jasa parkir yang melakukan pelanggaran parkir dilaksanakan melalui metode manual.
- (2) Metode manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penempelan stiker atau tanda khusus pada area tempat penderekan/pemindahan kendaraan bermotor.
- (3) Stiker atau tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. besaran biaya penderekan/pemindahan;
 - b. tata cara pembayaran biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor;
 - c. nama/logo UP Perparkiran;
 - d. alamat tempat penitipan kendaraan bermotor yang diderek/dipindahkan; dan
 - e. nomor call center yang dapat dihubungi.

Bagian Kelima

Cara mengukur Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan

Pasal 28

- (1) Tingkat pengenaan biaya penderekan/pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Besaran dan Cara Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan

Pasal 29

Besaran biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) termasuk biaya penyimpanan/penampungan, sebagai berikut:

- a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat); dan
- b. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).

Pasal 30

Pembayaran biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dilakukan melalui Bank yang ditunjuk.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

- (1) UP Perparkiran melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pendayagunaan tarif layanan parkir, denda pelanggaran transaksi dan biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pendayagunaan tarif layanan, UP Perparkiran wajib menerapkan sistem alat ukur parkir secara elektronik untuk mengenakan tarif di seluruh lokasi.

- (1) UP Perparkiran melaporkan penerimaan dan pendayagunaan tarif layanan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pendayagunaan tarif layanan parkir, UP Perparkiran wajib menerapkan sistem pelaporan online untuk tingkat penggunaan, pendapatan dan jangka waktu penggunaan lahan parkir di ruang milik jalan.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 33

- (1) Jenis layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, evaluasi untuk kenaikan besaran tarif layanan parkir wajib dilakukan jika tingkat penggunaan SRP melebihi dari 90% (sembilan puluh persen) selama jam operasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan hasil pelaporan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan tarif layanan parkir dibebankan pada belanja operasional layanan umum UP Perparkiran.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Tarif terkait pendapatan UP Perparkiran yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain antara lain berupa kerja sama operasional, sewa menyewa dan/atau usaha lainnya yang mendukung tugas serta fungsi UP Perparkiran, ditetapkan dengan Keputusan Kepala UP Perparkiran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 71013

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

31 TAHUN 2017

Tanggal 20 Maret 2017

Besaran Tarif Layanan Parkir

1. Tarif Layanan Parkir di Ruang Milik Jalan

	No.	Uraian	Tarif
	I.	Golongan Jalan Kawasan Pengendalian Parkir (KPP)	
		Jenis Kendaraan :	
		a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya	Rp3.000,00 s.d. Rp12.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
		b. Bus, Truk dan sejenisnya	Rp4.000,00 s.d. Rp12.000,00/jam, kurang dari1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
		c. Sepeda Motor	Rp2.000,00 s.d. Rp6.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
		d. Sepeda	Rp1.000,00 untuk 1 (satu) kali parkir
	II.	Golongan Jalan A	
		Jenis Kendaraan :	
		a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya	Rp3.000,00 s.d. Rp9.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
		b. Bus, Truk dan sejenisnya	Rp4.000,00 s.d. Rp9.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
		c. Sepeda Motor	Rp2.000,00 s.d. Rp4.500,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
		d. Sepeda	Rp1.000,00 untuk 1 (satu) kali parkir
:	III.	Golongan Jalan B	
1		Jenis Kendaraan :	
		a. Sedan, Jeep, minibus, Pickup dan sejenisnya	Rp2.000,00 s.d. 6.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
		b. Bus, Truk dan sejenisnya	Rp4.000,00 s.d. Rp6.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam

c. Sepeda Motor	Rp2.000,00 s.d. Rp3.000,00/jam, kurang dari 1 (satu) dihitung 1 (satu) jam
d. Sepeda	Rp1.000,00 untuk 1 (satu) kali parkir

2. Tarif Layanan Pemakaian Lingkungan/Pelataran/Gedung Parkir

2.1 Tarif Layanan Pemakaian Lingkungan Parkir

A. Tarif Layanan Pemakaian Lingkungan Parkir (harian)

No.	Uraian	Tarif
1.	Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya	Rp4.000,00 s.d. Rp7.500,00 untuk jam pertama, Rp2.000,00 s.d. Rp6.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
2.	Bus, Truk dan sejenisnya	Rp6.000,00 s.d. Rp7.000,00 untuk jam pertama, Rp3.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
3.	Sepeda Motor	Rp1.000,00 s.d. Rp3.000,00/jam
4.	Sepeda	Rp1.000,00 untuk 1 (satu) kali parkir

B. Tarif Layanan Pemakaian Lingkungan Parkir (berlangganan umum)

No.	Uraian	Tarif
1.	Kendaraan roda empat atau lebih	25 hari x 3 (intensitas) x tarif dasar
2.	Kendaraan roda dua	25 hari x 2 (intensitas) x tarif dasar
		·

C. Tarif Layanan Pemakaian Lingkungan Parkir (berlangganan khusus pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

No.	Uraian	Tarif
1.	Kendaraan roda empat atau lebih	22 hari x 1 (satu) kali parkir x tarif dasar x 75%
2.	Kendaraan roda dua	22 hari x 1 (satu) kali parkir x tarif dasar

2.2 Tarif Layanan Pemakaian Pelataran Parkir

A. Tarif Layanan Pemakaian Pelataran Parkir (harian)

No.	Uraian	Tarif
1.	Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan jenisnya	Rp4.000,00 s.d. Rp7.500,00 untuk jam pertama, Rp2.000,00 s.d. Rp6.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
2.	Bus, Truk dan sejenisnya	Rp6.000,00 s.d. Rp7.000,00 untuk jam pertama, Rp3.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
3.	Sepeda Motor	Rp1.000,00 s.d. Rp3.000,00/jam
4.	Sepeda	Rp1.000,00 untuk 1 (satu) kali parkir

B. Tarif Layanan Pemakaian Pelataran Parkir (berlangganan umum)

No.	Uraian	Tarif
1.	Kendaraan roda empat atau lebih	25 hari x 3 (intensitas) x tarif dasar
2.	Kendaraan roda dua	25 hari x 2 (intensitas) x tarif dasar

C. Tarif Layanan Pemakaian Pelataran Parkir (berlangganan khusus pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

No.	Uraian	Tarif
1.	Kendaraan roda empat atau lebih	22 hari x 1 (satu) kali parkir x tarif dasar x 75%
2.	Kendaraan roda dua	22 hari x 1 (satu) kali parkir x tarif dasar

2.3 Tempat Layanan Pemakaian Gedung Parkir

A. Tempat layanan pemakaian Gedung Parkir (harian)

No.	Uraian	Tarif
1.	Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya	Rp4.000,00 s.d. Rp10.000,00 untuk jam pertama, Rp2.000,00 s.d. Rp8.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
2.	Bus, Truk dan sejenisnya	Rp6.000,00 s.d. Rp7.000,00 untuk jam pertama, Rp3.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
3.	Sepeda Motor	Rp1.000,00 s.d. Rp4.000,00/jam
4.	Sepeda	Rp1.000,00 untuk 1 (satu) kali parkir

B. Tarif Layanan Pemakaian Gedung Parkir (berlangganan umum)

No.	Uraian	Tarif
1.	Kendaraan roda empat atau lebih	25 hari x 3 (intensitas) x tarif dasar
2.	Kendaraan roda dua	25 hari x 2 (intensitas) x tarif dasar

C. Tarif Layanan Pemakaian Gedung Parkir (berlangganan khusus pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

No.	Uraian	Tarif
1.	Kendaraan roda empat atau lebih	22 hari x 1 (satu) kali parkir x tarif dasar x 75%
2.	Kendaraan roda dua	22 hari x 1 (satu) kali parkir x tarif dasar

3. Tarif Layanan Penitipan Kendaraan dan Park and Ride

A. Tarif Layanan Penitipan Kendaraan

No.	Uraian	Tarif
1.	Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya	Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari
2.	Bus, Truk dan sejenisnya	Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari
3.	Sepeda Motor	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari
4.	Sepeda	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari

B. Tarif Layanan Park and Ride

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Kendaraan Roda Empat atau lebih	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk satu kali parkir
2.	Kendaraan Roda Dua	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk satu kali parkir
3.	Sepeda	Rp1.000,00 (seribu ribu rupiah) untuk satu kali parkir

- 4. Besaran Tarif Layanan Parkir Vallet sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 5. Tarif Parkir pada lokasi parkir dengan alat ukur yang dikelola Pemerintah Daerah

5.1 Tarif Parkir Harian:

Berpedoman pada tarif parkir di ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5.2 Tarif Parkir Berlangganan:

- A. Pembayaran parkir berlangganan 12 jam setiap hari sesuai tarif yang berlaku, dengan penggunaan lahan parkir yang menetap :
 - 1) Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya: (25 hari x 12 jam x Rp5.000,00 = Rp1.500.000,00)
 - 2) Bus, Truk dan sejenisnya: (25 hari x 12 jam x Rp8.000,00 = Rp2.400.000,00)
 - 3) Sepeda Motor: (25 hari x 12 jam x Rp2.000,00 = Rp 600.000,00)
 - 4) Sepeda : (25 hari x 12 jam x Rp1.000,00 = Rp 300.000,00)
- B. Pembayaran parkir berlangganan 4 jam setiap hari sesuai tarif yang berlaku, dengan penggunaan tempat parkir secara tidak menetap :
 - 1) Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya: (25 hari x 4 jam x Rp5.000,00 = Rp500.000,00)
 - 2) Bus, Truk dan sejenisnya :(25 hari x 4 jam x Rp8.000,00 = Rp800.000,00)
 - 3) Sepeda Motor : (25 hari x 4 jam x Rp2.000,00 = Rp200.000,00)
 - 4) Sepeda: (25 hari x 4 jam x Rp1.000,00 = Rp100.000,00)

- C. Pembayaran parkir berlangganan 2 jam setiap hari dengan permohonan yang dibahas secara selektif sesuai tarif yang berlaku, dengan penggunaan tempat parkir secara tidak menetap pada lokasi dengan kriteria:
 - 1) Dipergunakan oleh warga yang berdomisili pada lokasi tersebut; dan/atau
 - 2) Memiliki kegiatan rutin pada lokasi tersebut, dengan tarif sebagai berikut:
 - a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya (25 hari x 2 jam x Rp5.000,00 =Rp250.000,00)
 - b. Bus, Truk dan sejenisnya(25 hari x 2 jam x Rp8.000,00 = Rp400.000,00)
 - c. Sepeda Motor(25 hari x 2 jam x Rp2.000,00 =Rp100.000,00)
 - d. Sepeda(25 hari x 2 jam x Rp1.000,00 = Rp50.000,00)

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO